

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI SENDIRI

Gusti Andriani Suhatri¹, Adriansyah Lubis², Doaris Ingrid Marbun³, Rahmadsyah⁴

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara, ⁴RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan 20233

Email: gusti1887@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang sangat merugikan seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan HAK secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri yang terjadi di Indonesia menurut Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang mencapai angka 11,7 % orang pada tahun 2013 menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat, salah satunya adalah pergeseran perilaku masyarakat dalam berkeluarga, yang paling sering ditemui adalah kasus penelantaran dan penganiayaan suami terhadap istri. Jenis kekerasan yang paling sering dilakukan pada pemeriksaan klinis yaitu kekerasan tumpul. Luka yang sering terjadi akibat kekerasan benda tumpul dapat berupa memar, luka lecet dan luka terbuka atau robek. Pada laporan kasus ini, seorang wanita berinisial AH, berusia 40 tahun dianiaya oleh suaminya sendiri, dari hasil pemeriksaan terhadap korban mengalami luka memar pada kelopak atas hingga bawah mata kiri dan pipi kiri serta kemerahan pada selaput putih bola mata kiri. Luka-luka yang dialami korban, telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga untuk sementara waktu. Pelaku dapat dituntut dengan undang undang no 23 tahun 2004 pasal 44 ayat 1.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penganiayaan, Trauma Tumpul.

ABSTRACT

Domestic Violence is any act that is very detrimental to a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of rights within the scope of the household. Domestic violence against wives occurred in Indonesia according to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) recorded that as many as 25.050 women were victims of violence in Indonesia throughout 2022. Poverty in Indonesia, which reached 11,7% of people in 2013, caused a shift in values in society, one of which was a shift in people's behavior in families, the most common of which was cases of neglect and abuse by husbands against wives. The type of violence most often committed in clinical examinations is blunt force. Injuries that often occur due to blunt force violence can be bruises, abrasions

and open or torn wounds. In the case report, a woman with the initials AH, aged 40 years, was abused by her own husband. From the results of the examination of the victim suffered bruises on the upper to lower eyelids of the left eye and left cheek and redness on the white membrane of the left eyeball. The injuries suffered by the victims have caused illness or obstacles in carrying out her work as a housewife for a while. The perpetrators can be prosecuted under law Number 23 of 2004 Article 44 paragraph 1.

Keywords: *Domestic Violence, Abuse, Blunt Trauma.*

PENDAHULUAN

Pada zaman modern sekarang, tingkat biaya kehidupan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat harus dipaksa untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang-orang harus mempunyai pekerjaan agar mendapat penghasilan yang sesuai untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi pada zaman sekarang, mencari pekerjaan sangat sulit. Akibatnya semakin banyak pengangguran menyebabkan meningkatnya kejahatan, karena para pengangguran tersebut memilih mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang salah yaitu dengan berbuat kejahatan seperti mencuri dari korban dengan cara penganiayaan agar korban memberikan barang berharga miliknya ke pelaku kejahatan. Masalah memenuhi kebutuhan ini juga telah sampai dalam rumah tangga pada masyarakat. Akibatnya terjadi cek-cok selisih paham dalam rumah tangga antara suami istri maupun adik kakak dan terlebih orangtua ke anak maupun sebaliknya. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya kontak fisik seperti penganiayaan antara anggota keluarga. Penganiayaan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan ini sering kita sebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹ Kita mengetahui peran keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berfungsi saling melindungi mengasahi dan menyayangi, dan terdapat ikatan, hubungan darah, dan hubungan kekerabatan.²

Untuk itu pemerintah memberikan kebijakan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang mengatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).³ Pada kenyataannya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri yang terjadi di Indonesia menurut Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022.⁴ Kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang

mencapai angka 11,7 % orang pada tahun 2013 menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat, salah satunya adalah pergeseran perilaku masyarakat dalam berkeluarga, yang paling sering ditemui adalah kasus penelantaran dan penganiayaan suami terhadap istri.

Laporan Kasus

Kronologi

Dilaporkan sebuah kasus, seorang perempuan berinisial AH, berusia 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, datang ke Poli Klinik Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dengan membawa surat permintaan Visum et Repertum. Korban mengaku telah dianiaya dengan pemukulan menggunakan tangan kosong pada daerah kelopak mata atas hingga bawah mata kiri, oleh seorang laki-laki yang dikenal yaitu suaminya sendiri. Menurut keterangan korban, korban telah menjalani rumah tangga sudah 8 tahun, setelah pernikahan ke 2 tahun suami kerap melakukan kekerasan verbal, fisik dan pelantaran dari segi ekonomi. Perlakuan suami tersebut dipicu setelah suami korban di PHK dan mengkonsumsi narkoba. karena korban masyarakat awam yang kurang mengerti tentang adanya perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, dan korban malu untuk melapor ke kantor polisi karena membuka aib masalah rumah tangganya, mengingat yang melakukan penganiayaan dari suaminya sendiri. Kejadian ini sudah sering berulang terjadi saat suami meminta uang kebutuhan sehari hari kepada korban, dan korban tidak menyanggupi.

Pemeriksaan Fisik

Keluhan utama korban yaitu nyeri kelopak mata atas hingga bawah mata kiri dan pipi kiri. Pada pemeriksaan tanda vital terhadap korban, didapati kesadaran yang penuh dengan keadaan umum tampak kesakitan dan murung, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 82 x/menit, pernafasan 22 x/menit dan suhu tubuh 36°C.

Hasil Pemeriksaan



GGambar 1



GGambar 2



GGambar 3

Gambar 1: Dijumpai warna kemerahan pada selaput bola mata kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Gambar 2: Pada kelopak mata atas hingga bawah mata kiri, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, tujuh koma lima sentimeter dari liang telinga kiri, dijumpai luka memar berwarna merah keunguan, bengkak, nyeri pada penekanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, dan lebar empat sentimeter, setentang luka memar terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima.

Gambar 3: Pada pipi kiri, satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dua sentimeter dari sudut luar mata kiri, dijumpai luka memar berwarna merah keunguan, bengkak, nyeri pada penekanan, dengan ukuran panjang empat sentimeter, dan lebar dua koma lima sentimeter.

Pemeriksaan Tambahan

- Dikonsultasikan ke bagian mata, tidak ditemui ada kerusakan yang luas, dilakukan kompres air dingin pada mata kiri 3x sehari 5-10 menit, paracetamol 500 mg 3x1, vasokonstriktor (Nafazolin HCl 4 x 1 tetes/ hari).
- Dikonsultasikan ke bagian psikiatri, hasil konsultasi terdapat adanya gangguan kecemasan dan diberikan alprazolam 0,5 mg 1x1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditemukan pada lingkungan rumah tangga, terutama pada kekerasan fisik. Pada kasus ini, dilaporkan sebuah kasus seorang perempuan sebagai istri yang menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Akibat penganiayaan tersebut korban menderita luka memar kelopak mata atas hingga bawah mata kiri dan pipi kiri serta warna kemerahan pada selaput putih bola mata kiri.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, dijumpai luka memar berwarna merah keunguan disertai bengkak pada kelopak mata atas hingga bawah bagian mata kiri dan pipi kiri serta warna kemerahan pada selaput putih bola mata kiri, Hal ini diakibat kekerasan benda tumpul. Memar terjadi karena adanya perdarahan pada jaringan di bawah kulit (sub kutis), dimana pembuluh darah pecah dan memasuki jaringan ikat. Pada kasus ini, pelaku bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Tentang Penghapusan KDRT adalah merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat penghapusan KDRT) telah dipaparkan beberapa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dimana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah “penganiayaan terhadap istri oleh suami sendiri”.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan berusia empat puluh tahun, ditemukan luka memar pada kelopak mata atas hingga bawah mata kiri dan pipi kiri serta warna kemerahan selaput putih bola mata kiri. Luka yang dialami korban, telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Apuranto, H. (2010). Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, edisi ketujuh. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya. Editor Hoediyanto. Hal, 86–94.

Afandi, D. (2010). Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 60(4), 188–195.

<http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/viewFile/722/717>

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <https://an-nur.ac.id/ancaman-hukuman-kdrt-menurut-uu-no-23-tahun-2004/>.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri yang terjadi di Indonesia menurut Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-padadataindonesia>

Iskandar, O., & Suwanda, N. H. (2019). Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 100–113.

<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.509>

Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80.

<https://doi.org/10.24893/jkma.9.2.80-87.2015>

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.

<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.